MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (TPPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN DENGAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (TPPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG	TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (TPPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (TPPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,	BUPATI KONAWE SELATAN,
Menimbang	Menimbang
<ul> <li>a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN Daerah di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;</li> <li>b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan Dan Penghentian Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN Daerah di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah, dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2/9087/SJ tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu di ganti	b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

# PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2023

(TPPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan perlu disesuaikan sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
- 17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 28).

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
- 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
NOMOK TO LIMITON 2022	21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;  22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);  23. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 2);  24. Peraturan Bupati Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
	Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 4);  25. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 106 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 106);  26. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Evaluasi Jabatan Lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 3);  27. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 46).
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (TPPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (TPPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 46 tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 46) diubah sebagai berikut:
BAB 1	BAB 1
KETENTUAN UMUM	KETENTUAN UMUM
Pasal 1	
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Pasal 1
<ol> <li>Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;</li> <li>Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;</li> <li>Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;</li> <li>Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS;</li> <li>Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPPNS adalah tambahan nilai berupa uang di luar gaji berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara.</li> </ol>	Tetap

	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
	NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
6.	Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.	
7.	Produktivitas Kerja adalah salah satu indikator dan syarat pemberian Tambahan Penghasilan PNS yang dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang di pimpinnya.	
8.	Disiplin Kerja adalah salah satu indikator dan syarat pemberian Tambahan Penghasilan PNS yang dilaksanakan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil di unit kerja dengan melalui dokumen administrasi daftar hadir;	
9.	Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap PNS yang dibuat setiap hari dan akhir bulan baik secara elektronik dan/atau manual dan digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tambahan Penghasilan PNS.	
10	Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;	
	Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir bulan berkenan dari kegiatan yang nilai untuk diberikan TPP; Hari Kinerja Adalah jumlah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik;	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
13. Evaluasi kinerja perangkat daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan;	
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi;	
15. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;	
16. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;	
17. Beban Kerja adalah TPPNS diberikan yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 Jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 Jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).	
18. Prestasi Kerja adalah TPPNS diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan atasannya;	
19. Tempat Bertugas adalah TPPNS di berikan kepada PNS yang tempat bertugas berada pada daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil;	
20. Kondisi Kerja adalah TPPNS di berikan kepada PNS yang melaksanakan tugas memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;	
21. Kelangkaan Profesi adalah TPPNS di berikan kepada PNS yang berdasarkan kelangkaan profesi dengan kriteria keterampilan yang dibutuhkan khusus dan kualifikasi pegawai sangat sedikit hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
22. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah TPPNS diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah;	
23. Tugas Pokok Jabatan adalah tugas-tugas yang tercantum dalam hasil analisis jabatan;	
24. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;	
25. Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai;	
26. Ketaatan adalah ketaatan Pegawai Negeri Sipil terhadap peraturan Internal dan Eksternal mengenai Kepegawaian;	
27. Disiplin adalah kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kepatuhan terhadap kebijakan daerah (Acuan Daftar Absensi);	
28. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh PNS dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;	
29. Izin adalah kondisi PNS yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung;	
30. Tanpa Keterangan adalah kondisi PNS yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah;	
31. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung;	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
32. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh PNS pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual;	
33. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam masuk bekerja yang ditentukan;	
34. Pulang Cepat adalah PNS yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang bekerja yang ditentukan;	
35. Perjalanan Dinas adalah PNS yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;	
36. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil;	
37. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;	
38. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar antara lain berupa biaya perkuliahan, uang buku, uang transportasi, dan/atau biaya pemondokan;	
39. Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.	
40. Insentif adalah suatu bentuk penghargaan, baik itu berbentuk materi atau immateri yang diberikan kepada PNS untuk merangsang kinerja Pegawai, dan pemberian insentif berdasarkan peraturan yang berlaku.	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
BAB II	BAB II
TUJUAN	TUJUAN
Pasal 2	Pasal 2
Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ini adalah:	Tetap
<ol> <li>Meningkatkan Kinerja Pegawai;</li> <li>Meningkatkan motivasi dan kualitas pelayanan;</li> <li>Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai;</li> <li>Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan PNS.</li> </ol>	
BAB III	BAB III
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
Pasal 3	Pasal 3
<ol> <li>(1) Tambahan Penghasilan PNS diberikan kepada:         <ul> <li>a. PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;</li> <li>b. Pegawai PNS yang sedang menjalani izin belajar karenanya yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.</li> </ul> </li> <li>(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:         <ul> <li>a. PNS yang nyata tidak mempunyai tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Organisasi Perangkat Daerah;</li> <li>b. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;</li> </ul> </li> </ol>	Tetap

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
<ul> <li>c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat;</li> <li>d. PNS Kabupaten Konawe Selatan yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;</li> <li>e. PNS yang mendapatkan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun (MPP);</li> <li>f. PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana</li> </ul>	
sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; g. PNS tenaga pengawas sekolah dan fungsional guru SD/ sederajat, SLTP/ sederajat dan guru PAUD/ sederajat yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru/ sertifikasi; h. PNS yang mengikuti pendidikan regular atau tugas belajar dan tidak melaksanakan tugas selama mengikuti pendidikan;	
<ul><li>i. PNS yang tidak melaksanakan tugas pada unit kerja yang didasarkan pada bukti laporan administrasi kedisiplin PNS.</li><li>j. PNS yang tidak menyusun dan atau belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada</li></ul>	
laman https://elhkpn.kpk.so.id khususnya bagi pejabat yang berkewajiban menyusun LHKPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  k. PNS selain pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf j, yang tidak menyusun dan atau belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada laman https://siharka.menpan.co.id;	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
<ol> <li>PNS yang belum menyelesaikan kewajiban menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), telah melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);</li> <li>m. PNS yang belum mengembalikan barang milik daerah, bagi PNS yang menggunakan barang milik daerah tidak sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.</li> <li>Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan kepada:         <ol> <li>PNS yang melakukan perjalanan dinas;</li> <li>PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) kedinasan;</li> <li>PNS yang mengambil cuti melahirkan dengan disertai surat keterangan dari dokter/ bidan pemerintah serta ditetapkan dengan surat izin cuti; atau</li> <li>PNS yang mengambil cuti besar dal cuti karena urusan penting khusus untuk keperluan ibadah.</li> </ol> </li> <li>PNS yang berstatus mutasi dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Darah lainnya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dapat menerima Tambahan Penghasilan PNS setelah aktif melaksanakan tugas di daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan di buktikan laporan administrasi kepegawaian telah berada pada data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan</li> </ol>	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
Pasal 4	Pasal 4
<ol> <li>PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilarang menerima TPPNS dan insentif secara bersamaan.</li> <li>Dalam hal PNS, menerima TPPNS dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada PNS tersebut diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.</li> <li>Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima tunjangan kinerja dan insentif, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:         <ol> <li>Insentif atas pemungutan pajak daerah.</li> <li>Insentif pemungutan retribusi daerah.</li> </ol> </li> </ol>	Tetap
BAB IV	BAB IV
PENILAIAN TPPNS	PENILAIAN TPPNS
Pasal 5	Pasal 5
<ol> <li>(1) PNS diberikan Tambahan Penghasilan PNS setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan, dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja;</li> <li>(2) Nilai TPPNS pada angka 1 dihitung berdasarkan pada:         <ol> <li>a. Penilaian Produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPPNS yang diterima PNS, yang penilaiannya dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian dari pejabat penilai yang dipimpinnya yang di dasarkan pada laporan kinerja PNS.</li> </ol> </li> </ol>	Tetap

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
b. Penilaian Kedisiplinan kerja PNS 40% dimana indikator penilaiannya dilakukan oleh pejabat kepegawaian oleh masing-masing OPD.	
<ul> <li>(3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan :</li> <li>a. Pelaksanaan tugas; dan/ atau laporan kinerja</li> <li>b. Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.</li> </ul>	
<ul> <li>(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a antara lain :</li> <li>a. Uraian tugas jabatan</li> <li>b. Indikator kinerja utama</li> <li>c. Perjanjian kinerja</li> <li>d. Indikator kinerja individu.</li> </ul>	
(5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari atau setelah dokumen anggaran disahkan setiap tahunnya.	
(6) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS.	
(7) Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.	
(8) Pemberian TPPNS mengikuti ketentuan sebagai berikut : a. Perhitungan TPPNS berdasarkan produktivitas kerja	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN			I KONAWI	E SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATA
NOMOR 46 TAHUN 2022		22	NOMOR 11 TAHUN 2023		
Kriteria Nilai	Target Capaian Kinerja	Pagu TPPNS	PERHITUNGAN TPPNS		
1	2	3	4		
Sangat Baik 110 - 120	100%	60%	100% x 60%		
Baik	100%	60%	100% x 60%		
90 - 109 Cukup	75%	60%	75% x 60%		
70 - 89 Kurang	50%	60%	50% x 60%		
50 - 69	25%	6.004	25% x 60%		
Sangat Kurang 1 – 49		60%			
Nol Kinerja	0%	60%	0% x 60%		
<ul><li>b. Perhitungar</li></ul>	ı TPPN	IS be	rdasarkan (	disiplin kerja TPPNS	
berdasarkar	disipli	n kerja	sebesar 409	% dari Pagu TPPNS	
c. Perhitungar	-			<u> </u>	
_			-	- Faktor Pengurang =	
Jumlah TPI				1 - Paktor Tengurang –	
				1. 1 1 1	
				ng dimaksud pada ayat	
				an dan pelaksanaan apel	
dan upacara	PNS s	erta re	ekapitulasi	penilaian kedisiplinan	
tercantum pac	a lamp	iran ya	ang merupa	kan bagian yang tidak	
terpisahkan da		•			
				bulan di dasarkan pada	
laporan kinerja sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan			i tersebut pa	ada ianipiran Peraturan	
Bupati ini.					
,	-	-	ran kinerja (	dilaksanakan setiap hari	
kerja dalam bu	lan berj	alan.			
3	J		zaktu kine	rja bulan Desember	
dilaksanakan s				J	
unaksanakan s	ampar t	unggai	<i>23</i> .		

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
Pasal 6	Tetap
<ol> <li>Hasil perhitungan penilaian produktivitas kerja dan penilaian kedisiplinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (8) dibuat dan dimasukkan dalam daftar penerimaan Tambahan Penghasilan PNS;</li> <li>Hasil perhitungan produktivitas kerja dan penilaian kedisiplinan diverifikasi oleh masing-masing pimpinan OPD.</li> </ol>	
Pasal 7	Pasal 7
Penilaian produktivitas kerja dilaksanakan berdasarkan laporan kinerja PNS pelaksanaannya di dasarkan pada :	Tetap
1. Setiap PNS wajib membuat Laporan Kinerja Pegawai setiap hari yang direkap dalam 1 (satu) bulan yang dilaporkan dan diketahui oleh pimpinan secara berjenjang;	
2. Laporan kinerja PNS yang dilaksanakan didasarkan pada jabatan dal tugas pokok dan fungsi pada unit kerja;	
3. Laporan kinerja PNS didasarkan pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dilaksanakan secara berjenjang, objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan;	
4. Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat menurut contoh tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
D. C. W.	D. D. W.
BAB IV KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPPNS	BAB IV KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPPNS
KATIERIA DAN FENETAPAN DESAKAN IPPNS	KRITEKIA DAN FENETAFAN DESAKAN IPPNS

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu
Kriteria	Kriteria
Pasal 8	
(1) Besaran basic TPPNS digunakan sebagai dasar perhitungan pagu TPPNS dengan kriteria:  a. beban kerja;  b. prestasi kerja; c. tempat bertugas; d. kondisi kerja; e. kelangkaan profesi; dan f. pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.  (2) Pemberian TPPNS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan TPPNS Tambahan, kepada Pegawai PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut: a. Penjabat Sekretaris Daerah; b. Pelaksana Tugas (Plt) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan; c. Pelaksana Tugas Harian (Plh) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan; d. Pimpinan OPD yang melaksanakan fungsi selaku PPKD; e. Pimpinan OPD yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah; f. Pejabat Penatausahaan Barang; g. Kuasa Bendahara Umum Daerah; h. Pejabat Administrator yang ditunjuk sebagai Kuasa	Tetap

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
i. Pelaksana/ JFU atau JFT yang ditunjuk merangkap sebagai	
Bendahara OPD;	
j. Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:	
1. Ajudan Bupati;	
2. Ajudan Wakil Bupati;	
3. Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau	
4. Ajudan Sekretaris Daerah.	
k. Pelaksana/ JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:	
1. Sopir Bupati;	
2. Sopir Wakil Bupati;	
3. Sopir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	
4. Sopir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	
atau	
5. Sopir Sekretaris Daerah.	
l. Petugas Pengawalan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan	
Pemadam Kebakaran;	
m. Tim Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah	
Kabupaten Konawe Selatan;	
n. Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai PNS	
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;	
o. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);	
p. Pengelola Unit Ke{a Pengadaan Barang/Jasa;	
q. Pengurus Barang OPD dan Pengurus Barang PPKD;	
r. Bendahara Pengeluaran PPKD pada BKAD;	
s. Bendahara Penerimaan PPKD pada BKAD dan Bendahara	
Penerimaan pada Bapenda;	
t. Pembantu Bendahara Pengeluaran OPD;	
u. Bendahara Penerimaan OPD;	
v. Pembantu Pengurus Barang pada OPD;	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
w. Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah;	
x. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah;	
y. Pembantu Bendahara Penerimaan OPD;	
z. Kuasa Hukum Litigasi;	
aa.Penyidik Pegawai Negeri Sipil;	
bb. Pejabat Pengadaan; dan	
cc.Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak	
lintas OPD.	
(3) PNS yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah	
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang	
melaksanakan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kalender atau	
lebih secara berturut-turut diberikan TPPNS sebesar 100%	
(seratus persen) dari besaran TPPNS Sekretaris Daerah.	
(4) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang	
merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat menerima	
TPPNS tambahan , ditambah 20% (dua puluh persen) dari	
TPPNS dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada	
jabatan yang dirangkapnya.	
(5) Penjabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau penjabat	
jabatan lain menerima TPPNS yang lebih tinggi, ditambah 20%	
(dua puluh persen) dari TPPNS yang lebih rendah pada jabatan	
definitif atau jabatan yang dirangkapnya.	
(6) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan	
tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt.	
atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPPNS pada jabatan	
TPPNS yang tertinggi.	
(7) TPPNS tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt.	
atau PIh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal	
menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat.	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
(8) PNS yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf cc, diberikan tambahan penghasilan didasarkan pertimbangan objektif lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Pasal 9	Pasal 9
(1) Pemberian TPPNS didasarkan pada beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a sebagai berikut:  a. diberikan kepada Pegawai PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan  b. besaran persentase TPPNS berdasarkan beban kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPPNS.  (2) Pemberian TPPNS didasarkan pada prestasi keda sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (f) huruf b sebagai berikut:  a. diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau tupoksinya atau inovasi yang diakui ditingkat nasional;  b. besaran persentase TPPNS berdasarkan prestasi kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPPNS.  c. validasi atas prestasi kerja dilakukan oleh Atasan Langsung Pegawai PNS yang bersangkutan.	Tetap

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
<ul> <li>(3) Pemberian TPPNS didasarkan pada tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf c sebagai berikut:</li> <li>a. TPPNS berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;</li> <li>b. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota;</li> <li>c. Indeks Kesulitan kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/ Kota;</li> <li>d. Alokasi TPPNS berdasarkan Tempat bertugas Provinsi atau Kab/Kota adalah paling tinggi sebesar 50% dari Basic TPP.</li> <li>e. Besaran persentase TPPNS berdasarkan tempat bertugas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPPNS.</li> <li>(4) Pemberian TPPNS didasarkan pada kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf d sebagai berikut:</li> <li>a. diberikan kepada Pegawai PNS yang melaksanakan tugas dari tanggungjawab memiliki resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;</li> <li>b. rincian kriteria TPPNS berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh Pegawai PNS yang melaksanakan tugas sebagai berikut:</li> <li>1. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;</li> </ul>	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
<ol> <li>Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi dan bahan radioaktif;</li> <li>Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;</li> <li>Pekerjaan berisiko pada aparat pemeriksa dan penegak hukum;</li> <li>Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau</li> <li>Pekerjaan yang atau tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan strukturalnya.</li> <li>selain rincian kriteria TPPNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud huruf b, terhadap Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Unit Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa pada Bagan Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan kondisi kerja.</li> <li>TPPNS berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada:         <ol> <li>Sekretaris Daerah;</li> <li>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;</li> <li>Administrator;</li> <li>Pengawas;</li> <li>Bendahara;</li> <li>Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah;</li> <li>Pengemudi;</li> <li>Petugas Keamanan;</li> <li>Jabatan Fungsional.</li> </ol> </li> </ol>	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
e. besaran persentase TPPNS berdasarkan kondisi kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPPNS.	
(5) Pemberian TPPNS didasarkan pada kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf e sebagai berikut:	
a. Diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria:	
<ol> <li>Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau</li> <li>Kualifikasi Pegawai PNS sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.</li> </ol>	
b. Diberikan TPPNS berdasarkan kelangkaan profesi kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan Pimpinan tertinggi di Pemerintahan;	
<ul><li>c. TPPNS berdasarkan Kelangkaan profesi diberikan kepada :</li><li>1. Sekretaris Daerah;</li><li>2. Dokter Spesialis;</li></ul>	
<ul> <li>3. Fungsional Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>4. Fungsional Pemeriksa (auditor dan Pengawas</li> </ul>	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD); d. Besaran persentase TPPNS berdasarkan kelangkaan profesi	
minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPPNS dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPPNS.	
(6) Pemberian TPPNS didasarkan pada pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf e sebagai berikut:	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
<ul> <li>a. Kriteria TPPNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>b. Alokasi TPPNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.</li> </ul>	
Bagian Kedua	Bagian Kedua
Penetapan Besaran TPPNS	Penetapan Besaran TPPNS
Pasal 10	Pasal 10
<ol> <li>(1) Besaran TPPNS didasarkan pada parameter sebagai berikut:         <ul> <li>a. Kelas Jabatan;</li> <li>b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;</li> <li>c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan</li> <li>d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</li> </ul> </li> <li>(2) Penentuan besaran TPPNS dengan menggunakan rumus:         <ul> <li>"(Besaran Tunjangan Kinerja (BPK) per kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks kapasitas fiskal daerah x (Indeks kemahalan kontruksi x (Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)".</li> </ul> </li> <li>(3) Besaran TPPNS berdasarkan Kelas jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan yang terdiri dari:</li></ol>	Tetap

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
3. Wewenang penyeliaan dan manajerial;	
4. Hubungan personal;	
5. Kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan	
6. Kondisi lain.	
b. Faktor jabatan fungsional terdiri dari:	
1. Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;	
2. Pengawasan penyelia;	
3. Pedoman;	
4. Kompleksitas;	
5. Ruang lingkup dan dampak;	
6. Hubungan personal;	
7. Tujuan hubungan;	
8. Persyaratan fisik; dan	
9. Lingkungan pekerjaan.	
(4) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan	
daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi	
dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan	
belanja tertentu.	
(5) Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) digunakan sebagai proxy	
untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah,	
semakin sulit letak geografis maka semakin tinggi pula tingkat	
harga.	
(6) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel	
pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan	
Pemerintahan daerah dengan bobot masing-masing 90%	
(sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen) dengan	
komponen variable penungkit adalah:	
a. Opini Laporan Keuangan;	
b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
<ul> <li>c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;</li> <li>d. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;</li> <li>e. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan</li> <li>f. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;</li> <li>(7) Penetapan Besaran TPPNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan sebagai dasar pembayaran TPPNS masingmasing OPD.</li> </ul>	
	Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 11  (1) Bobot IKFD, IKK DAN IPPD:  a. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah,  bahwa IKFD Kabupaten Konawe Selatan sebesar 0,677 atau  kategori rendah, sehingga memperoleh bobot 0,55.  b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)  Berdasarkan data tahun 2019 dari Badan Pusat Statistika,  IKK Kabupaten Konawe Selatan sebesar 92,50  c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD), Skor  masing-masing komponen variable pengungkit sebagai  berikut:  1. Opini Laporan Keuangan (OLK) (30%)  Opini Laporan Keuangan Konawe Selatan pada tahun  terakhir (2020) mendapatkan opini Wajar Dengan  Pengecualian (WDP) – nilai 750, sehingga skor OLK: 750  x 30% = 225.	193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, bahwa Kabupaten Konawe Selatan memiliki rasio 1,173 atau kategori rendah, sehingga memperoleh bobot 0,54959.  b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Berdasarkan data tahun 2022 dari Badan Pusat Statistika, IKK Kabupaten Konawe Selatan sebesar 93,37 sehingga bobot IKK 0,79221.  c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD), Skor masing-masing komponen variable pengungkit sebagai berikut:  1. Opini Laporan Keuangan (OLK) (30%) Opini Laporan Keuangan Konawe Selatan pada tahun tarakhir. (2021) mendanatkan opini Wajar Dangan

- 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (25%)
  - Skor LPPD Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LHE-880/PW20/3/2020 LHE-700/291/INSP/2020, Hal: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020. Peringkat dan Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara Tahun 2019 adalah 3.4869 (tinggi) = nilai 750, sehingga skor LPPD: 750 x 25% = 187,5.
- 3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah (10%)
  Berdasarkan hasil survey kematangan Perangkat Daerah yang dilakukan pada tahun 2019 mendapatkan skor 35,91 (sedang) = nilai 600, sehingga skor KPPD: 600 x 70% = 60.
- 4. Indeks Inovasi Daerah (3)
  IID Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, mendapat skor 6,60 (kurang inovatif = nilai 400, sehingga Skor IID : 400 x 3% = 12.
- 5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (18%) PKPD Kabupaten Konawe Selatan yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di

- 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (25%)
  - Skor LPPD Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LHE-880/PW20/3/2020 LHE-700/291/INSP/2020, Hal: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020. Peringkat dan Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara Tahun 2019 adalah 3.4869 (tinggi) = nilai 750, sehingga skor LPPD: 750 x 25% = 187,5.
- 3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah (10%)
  Berdasarkan hasil survey kematangan Perangkat Daerah yang dilakukan pada tahun 2020 mendapatkan skor 35,93 (sedang) = nilai 600, sehingga skor KPPD : 600 x 70% = 60.
- 4. Indeks Inovasi Daerah (3)
  IID Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Keputusan
  Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun
  2021Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten,
  dan Kota Tahun 2021, mendapat skor 6,60 (kurang inovatif
  = nilai 500, sehingga Skor IID: 500 x 3% = 15.
- 5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (18%)
  PKPD Kabupaten Konawe Selatan yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
  Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, memperoleh rata-rata besaran efektivitas dan

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, memperoleh rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi 1 = prestasi kerja baik (B) = nilai 800, sehingga skor PKPD: 800 x 18% = 144.

- 6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas (2%)
  RBPD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022 yang dihitung berdasarkan persentase Belanja Perjalanan Dinas APBD di Luar Belanja Pegawai sebesar % = nilai 3,39% sehingga skor RBPD : 600 x 2% = 12.
- 7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (2%) IRBPD Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 mendapat skor 50,24 = nilai 400, sehingga skor IRBPD : 200 x 2% = 4.
- d. Skor masing-masing komponen variable hasil terdiri dari :
  - 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (6%) IPM Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Konawe Selatan (IPM) tahun 2020 adalah 68,20 = nilai 500, sehingga skor IPM: 500 x 6% = 30.
  - 2. Indeks Gini Ratio (4%)
    IGR Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan hasil survey
    Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan tahun
    2020 adalah 0,32 = nilai 1.000, sehingga skor IGR: 1000
    x 4% = 40.

- efisiensi 1 = prestasi kerja baik (B) = nilai 800, sehingga skor PKPD : 800 x 18% = 144.
- 6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas (2%)
  RBPD Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 yang dihitung berdasarkan persentase Belanja Perjalanan Dinas APBD di Luar Belanja Pegawai sebesar 3,80% sehingga skor RBPD: 800 x 2% = 16.
- 7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (2%) IRBPD Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/527/RB.06/2022 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 mendapat skor 51,41 (CC) = nilai 400, sehingga skor IRBPD 400 x 2% = 8.
- d. Skor masing-masing komponen variable hasil terdiri dari :
  - 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (6%) IPM Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022 skor 69,36 nilai 500, sehingga skor IPM 500 x 6% = 30.
  - 2. Indeks Gini Ratio (4%)
    IGR Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan hasil survey
    Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan tahun
    2022 skor 0,32 nilai 1.000, sehingga skor IGR 1000 x 4% =
    40.
- (2) Perhitungan Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIPPD) dengan rumus sebagai berikut :
  SIPPD = (variable pengungkit) + (variable hasil)

#### PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 46 TAHUN 2022 NOMOR 11 TAHUN 2023 Perhitungan Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah SIPPD = (skor OLK + skor LPPD + skor LPPDaerah (SIPPD) dengan rumus sebagai berikut : KPPD + skor IID + skor PKPD + skor RBPD + skor SIPPD = (variable pengungkit) + IRBPD) + (skor IPM + skor IGR) SIPPD = (225 + 187, 5 + 60 + 15 + 144 + 16)(variable hasil) SIPPD = $[\Sigma((0.3 \text{ x SOLK}) + (0.25 \text{ x})]$ +8)+(30+40) $SLPPD) + (0.1 \times SKPPD) +$ SIPPD = 725.5(0.03 x SIID) + (0.18 x SPKPD) + (0.02 x SRBPD)Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 725,5 (701 - $+ (0.02 \text{ x SIRBPD})) + [\sum ((0.06 \text{ x SIPM}) + (0.04 \text{ x}))]$ 800) = bobot 0.90. SIGR))] (3) Indeks TPP (ITPP) = bobot IKPD x bobot SIPPD = $[\Sigma((0.3 \times 750) + (0.25 \times 750) +$ IKK x bobot IPPD Indeks TPP (ITPP) = $0.54959 \times 0.79221 \times 10^{-2}$ $(0.1 \times 600) + (0.03 \times 400) + (0.18 \times 800) + (0.02 \times 400)$ 800) + $(0.02 \times 400)$ ] + $[\Sigma((0.06 \times 500) + (0.04 \times 500))]$ 0,90 1000))] Indeks TPP (ITPP) = 0.391852(4) Perhitungan Besaran Basic TPPNS adalah sebagai berikut : SIPPD = [(225 + 187,5 + 60 + 12 + 144)]Basic TPP ASN = Besaran Tunjangan +12+8)Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan SIPPD = 718,5peraturan perundang-undangan x Indeks TPP Basic TPP ASN = Besaran Tunjangan Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 722,5 (701 -800) = bobot 0.90. Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x 0,391852 Sehingga diperoleh Basic TPP ASN per kelas jabatan sebagai Basic TPP ASN = (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai berikut: ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah) Basic TPP ASN = (Besaran Tunjangan

#### PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2023 NOMOR 46 TAHUN 2022 Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai Kelas RP. BPK INDEKS TPP (ITTP) BASIC TPP ketentuan peraturan perundang-undangan) x 1.540.000 0.391852 603.452 0,55 x (92,50/108,34) x 0,9 Basic TPP ASN = (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas 1.947.000 2 0,391852 762.936 jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x 3 2.354.000 0.391852 922.419 0,4226 4 2.849.000 0,391852 1.116.386 (2) Perhitungan Besaran Basic TPPNS adalah sebagai berikut : 4.807.000 0.391852 1.883.632 INDEKS 6 5.764.000 0,391852 2.258.634 KELAS RP. BPK TPP BASIC TPP (ITTP) 7 6.633.000 0,391852 2.599.154 15 29.286.000 12.377.078,87 9.422.487,65 14 22.295.000 8 7.523.000 0,391852 2.947.902 13 20.010.000 8.456.783.04 6.762.045,41 12 16.000.000 9 9.360.000 0,391852 3.667.734 5.227.906,36 11 12.370.000 10 10.760.000 4.547.475,54 10 10.760.000 0,391852 4.216.326 3.955.796,57 9.360.000 0,4226 11 12.370.000 0,391852 4.847.208 7.523.000 3.179.429.23 6.633.000 2.803.290,45 16.000.000 0,391852 6.269.630 2.436.026,86 5.764.000 4.807.000 2.031.572,02 13 20.010.000 0,391852 7.840.957 2.849.000 1.204.066,71 2.354.000 994.865,93 14 22.295.000 0,391852 8.736.338 1.947.000 822.856,40 1.540.000 650.846,87 29.286.000 0,391852 11.475.775 Bagian Ketiga Bagian Ketiga Pemberian dan Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS Pemberian dan Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS Pasal 12 Pasal 12 (1) Pemberian TPPNS untuk setiap jabatan yang ada di dasarkan Tetap pada kelas jabatan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri yakni Ditjen Bina Keuangan Daerah;

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN			ELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	
NOMOR 46 TAHUN 2022				NOMOR 11 TAHUN 2023	
2) Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS di berlakukan kepada					
PNS apabila:					
a. PNS yang	tidak masuk k	kerja tanpa k	eterangan	diberikan	
penguranga	n TPPNS sebag	gai berikut :			
	25% (dua puluh				
untuk ti	iap 1 (satu)	hari tidak	masuk kei	rja tanpa	
keterang	an.				
	50% (dua puluh	-			
	p 2 (dua) hari ti			_	
	100% (dua pi	-			
TPPNS berdasarkan disiplin kerja untuk tiap 3 (tiga) hari			ituk tiap 3 (		
tidak masuk keda tanpa keterangan.					
b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan,					
	erikan pengu			TPPNS	
berdasarkan	disiplin kerja s	sebagai beriki	ut:		
(TL) TL 1		PENGURANGAN 0,5%			
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%			
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%			
TL 4	≥ 91 menit dana tau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%			

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN			E SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022		22	NOMOR 11 TAHUN 2023	
PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN		
PWS 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%		
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%		
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%		
PSW 4	≥ 91 menit dana tau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%		
persen) pad f. PNS yang r sebagai ber 1. cuti saki diketahu	la bulan yang nelaksanakan ikut: it yang dibukt i atasan unti	bersangkuta cuti dikenak tikan dengar ık 1 (satu)	esar 60% (enam puluh n; an pengurangan TPPNS n surat keterangan yang hari, surat keterangan hari 14 (empat belas) hari	
tidak di penamba sebesar 1	kenakan pem ahan hari bo 2% (dua perse	notongan TI erikutnya d en) untuk set	PPNS dan apabila ada ikenakan pengurangan iap 1 (satu) hari;	
tidak ra untuk pa berikutn persen)	wat inap, tida aling lama 10 ya dikenakan untuk setiap 1	ak dikenaka (sepuluh) h n penguran (satu) hari t	gugur kandungan yang n pengurangan TPPNS ari kerja dan untuk hari gan sebesar 2% (dua idak masuk bekerja.	
	-		vang dibuktikan dengan buskesmas, rumah sakit,	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
atau unit pelayanan kesehatan lainnya tidak dilakukan pengurangan Tambahan Penghasilan PNS.  4. PNS yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, tidak dilakukan pengurangan Tambahan Penghasilan PNS dan untuk hari berikutnya dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan PNS sebesar 2% (dua persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.  5. PNS yang menjalani cuti alasan penting untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tidak dilakukan pengurangan TPPNS dan untuk hari berikutnya dikenakan pengurangan TPPNS sebesar 2% (dua persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.  6. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan pekerjaannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan PNS sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPPNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena tidak dapat memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan, dikenakan pengurangan TPPNS sebesar 50% (lima puluh persen) dari kelas jabatan terakhir dalam jabatan fungsional yang didudukinya.  8. PNS yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan diijinkan untuk masuk bekerja kembali, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya sampai ditetapkannya putusan	NOMOR II TAIION 2023

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
9. PNS yang diberhentikan dari jabatan struktural/dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena melaksanakan tugas belajar dan mendapatkan tunjangan tugas belajar berupa biaya kuliah (semester) dan tunjangan tugas belajar lainnya, dilakukan pengurangan TPPNS sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPPNS yang dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya.	
Pasal 13	Pasal 13
<ol> <li>(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pengurangan TPPNS sebagai berikut:         <ul> <li>a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan diberikan pengurangan TPPNS sebesar 25% selama 6 bulan.</li> <li>b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang diberikan pengurangan TPPNS sebesar 25% selama 9 bulan.</li> <li>c. Tidak masuk kantor Tanpa Keterangan 21 hari sampai dengan seterusnya masuk dalam pelanggaran disiplin berat.</li> </ul> </li> <li>(2) Pengurangan TPPNS terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.</li> <li>(3) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendapatkan hak cuti besar, yang bersangkutan tetap dikenakan pengurangan TPPNS sesuai dengan jangka waktu yang seharusnya dijalani terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan masuk bekerja kembali.</li> <li>(4) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah maka TPPNS yang bersangkutan</li> </ol>	Tetap

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
dilakukan pengurangan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.  (5) Pengurangan atau pembayaran kembali TPPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.	
Pasal 14	Pasal 14
<ol> <li>(1) Dalam hal PNS dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin kembali maka terhadap PNS yang bersangkutan dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan PNS sebagai berikut:         <ol> <li>a. pengurangan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang pertama;</li> <li>b. pengurangan kembali sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesainya Pengurangan.</li> </ol> </li> <li>(2) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin dan sedang dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan PNS kemudian diberhentikan, mengundurkan diri sebagai Pegawai/ mencapai batas usia pensiun/meninggal dunia, maka pengurangan Tambahan Penghasilan PNS dinyatakan berakhir pada bulan berikutnya.</li> </ol>	
Pasal 15	Pasal 15
(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai	Tetap

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
Negeri Sipil, apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan PNS, TPPNS yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikenakan pengurangan 50%.  (2) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, TPPNS dapat dibayarkan kembali terhitung PNS tersebut aktif melaksanakan tugas.	
Pasal 16	Pasal 16
<ol> <li>(1) Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen);</li> <li>(2) PNS yang terbukti berdasarkan laporan melakukan manipulasi laporan kinerja dan laporan disiplin dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan PNS sebesar 95% (tujuh puluh lima persen) dari pencapaian maksimal sesuai dengan jumlah dokumen yang di manipulasi.</li> </ol>	Tetap
DADW	DADA
BAB V	BAB V
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN TPPNS	PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN TPPNS
Bagian Kesatu	Bagian Kesatu

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
Penganggaran TPPNS	Penganggaran TPPNS
Pasal 17	Pasal 17
TPPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.	Tetap
Bagian Kedua	Bagian Kedua
Pembayaran TPPNS	Pembayaran TPPNS
Pasal 18	Pasal 18
TPPNS dibayarkan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, memperhatikan kemampuan keuangan daerah.	Tetap
Pasal 19	Pasal 19
<ol> <li>(1) Pimpinan OPD menugaskan pejabat yang membidangi keuangan dan/atau kepegawaian untuk mengelola TPPNS.</li> <li>(2) Penghitungan TPPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bukti daftar penilaian kedisiplinan dan penilaian capaian kinerja sebagai berikut:         <ol> <li>a. Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir PNS;</li> <li>b. Daftar hadir kerja harian sebagaimana tersebut pada lampiran pada Peraturan Bupati ini;</li> <li>c. Daftar rekapitulasi daftar hadir elektronik/ daftar hadir manual bulanan OPD;</li> <li>d. Daftar rekapitulasi daftar hadir upacara/ apel bulanan;</li> </ol> </li> </ol>	Tetap

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
<ul> <li>e. laporan kinerja harian masing-masing PNS beserta dokumen pendukungnya sebagaimana tersebut pada lampiran pada Peraturan Bupati ini;</li> <li>f. Tanda terima pelaporan LHKPN bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator dan LHKASN bagi pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.</li> <li>g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tersebut pada lampiran pada Peraturan Bupati ini;</li> <li>(3) Dalam hal terdapat perbedaan rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik dan atau daftar hadir manual.</li> <li>(4) Pimpinan OPD bertanggung jawab secara penuh terhadap rekapitulasi daftar hadir baik elektronik maupun manual.</li> <li>(5) Apabila ditemukan adanya indikasi manipulasi/kecurangan dalam rekapitulasi daftar hadir, maka Pimpinan OPD akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>(6) Setiap pimpinan OPD wajib bertanggungjawab terhadap proses pembayaran Tambahan Penghasilan PNS di unit kerja masingmasing yang mana hal tersebut dimuat dalam Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana tersebut pada lampiran pada Peraturan Bupati ini.</li> </ul>	
Pasal 20	Pasal 20
(1) Pembayaran TPP dilaksanakan selambat-lambatnya setiap tanggal 15 Bulan berikutnya setelah masa penilaian kedisiplinan dan penilaian capaian kinerja, kecuali Bulan Desember dibayarkan pada tanggal 31, dalam hal tanggal 31 Desember bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran TPP dipercepat pada hari kerja terakhir sebelum hari libur.	Tetap

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
<ul> <li>(2) Dalam hal tertentu karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Peraturan Perundang-undangan TPPNS dapat dibayarkan pertriwulan.</li> <li>(3) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening PNS.</li> <li>(4) Dalam hal pembayaran TPP tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atas pembayaran Tambahan Penghasilan ASN dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran OPD.</li> </ul>	
Pasal 21	Pasal 21
<ol> <li>Pembayaran TPPNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)</li> <li>Pembayaran TPPNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan</li> </ol>	Tetap
Pasal 22	Pasal 22
(1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) TPPNS untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) TPPNS dilengkapi dengan : a. Daftar Perhitungan Besaran TPPNS yang diterima PNS;	Tetap

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
<ul> <li>b. Daftar nomor rekening bank masing-masing PNS yang mendapat TPPNS;</li> <li>c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pimpinan OPD; dan</li> <li>d. SSP PPh Pasal 21.</li> <li>(2) Formulir daftar rekapitulasi perhitungan TPPNS dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</li> </ul>	
BAB VI	BAB VI
KETENTUAN LAIN	KETENTUAN LAIN
Pasal 23	Pasal 23
(1) Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir wajib menjadi persyaratan dalam pemberian Tambahan Penghasilan PNS;	Tetap
(2) Daftar hadir PNS pada Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari daftar hadir harian dan daftar hadir upacara/apel menjadi persyaratan dalam proses pemberian Tambahan Penghasilan PNS;	
<ul> <li>(3) Daftar hadir PNS Organisasi Perangkat Daerah yang berlokasi di wilayah kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Konawe Selatan khusus pelaksanaan upacara/ apel gabungan setiap senin pagi di laksanakan di halaman Kantor Bupati Konawe Selatan;</li> <li>(4) Dalam kondisi wilayah Kabupaten Konawe Selatan masuk</li> </ul>	
dalam zona tidak aman dalam penyebaran Corona Virus Disease	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
2019 (Covid-19) yang didasarkan pada surat edaran tentang penerapan sistem kerja PNS;	
(5) Dalam rangka pelaksanaan sistem kerja PNS sebagaimana di	
maksud pada ayat (4) tersebut di atas maka pelaksanaannya	
tugas kedinasan dapat dilaksanakan di rumah/tempat tinggal;	
(6) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal	
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang didasarkan pada surat	
edaran maka pelaksanaan upacara/apel gabungan tidak dapat	
dilaksanakan namun absensi tetap menjadi syarat dan laporan	
Organisasi Perangkat Daerah; (7) Syarat dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PNS	
setelah melakukan koordinasi kehadiran melalui daftar hadir	
kepada pengelola kepegawaian masing-masing Organisasi	
Perangkat Daerah sebagai bahan laporan;	
(8) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dibayarkan terhitung	
mulai tanggal Surat Keputusan Menjalankan Tugas;	
(9) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas	
jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada	
peta jabatan, Tambahan Penghasilan PNS diberikan 100%	
(seratus persen) dari nilai Tambahan Penghasilan PNS kelas	
jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai dengan peraturan	
perundang-undangan;	
(10) Plt. atau Plh atau penjabat diberikan Tambahan Penghasilan PNS tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling	
singkat 1 (satu) bulan kalender;	
(11) Ketentuan mengenai pemberian TPPNS:	
a. Pajak penghasilan atas Tambahan Penghasilan PNS	
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja	
Daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan;	

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
<ul> <li>b. PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan PNS;</li> <li>c. Untuk PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, tetap diperhitungkan telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.</li> <li>d. Kekurangan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS pada tahun anggaran yang seharusnya tidak dapat dibayarkan sebagai akibat tidak tersedianya anggaran yang cukup dalam DPA/DPPA maka pembayaran TPP dapat dibebankan pada tahun anggaran berikutnya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	
BAB VII	BAB VII
KETENTUAN PENUTUP	KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24	Pasal 24
Pada saat Peraturan Bupati Konawe Selatan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan Dan Penghentian Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
D 125	D. LH
Pasal 25	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN	PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022	NOMOR 11 TAHUN 2023
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
Ditetapkan di Andoolo	Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 10 Januari 2022	pada tanggal 3 Januari 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,	BUPATI KONAWE SELATAN
H. SURUNUDDIN DANGGA	SURUNUDDIN DANGGA
Diundangkan di Andoolo	Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 10 Januari 2022	pada tanggal 3 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,	KABUPATEN KONAWE SELATAN
H. SJARIF SAJANG	ST. CHADIDJAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 46	BERITADAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 11